



## WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 17 TAHUN 2011


TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 01 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT MISKIN BAGI PENDUDUK KOTA BATAM TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2011, maka perlu dibuat Perubahan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2011;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a diatas, selanjutnya dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902). Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerinah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2001 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

KABUPATEN BATAM	
SEKDA	
PLS	
PKA	
PCAG	

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Kepmenkes Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004, tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BAGI PENDUDUK KOTA BATAM TAHUN 2011


Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 158) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1). Masyarakat miskin penduduk Kota Batam yang memiliki kartu Jamkesmas dan Peserta yang ditanggung sesuai dengan Manlak Jamkesmas.
- (2). Masyarakat miskin Kota Batam yang tidak termasuk dalam Keputusan Walikota Batam tentang Penetapan Nama Peserta Program Jamkesmas Kota Batam Tahun 2011 (Non Kuota Jamkesmas).
- (3). Masyarakat miskin Kota Batam yang tidak termasuk dalam Kuota Peserta Jamkesmas dan Non Kuota Jamkesmas Kota Batam tetapi termasuk dalam kategori miskin dan memerlukan bantuan pelayanan kesehatan dan memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh Camat."

PEMERINTAH DAERAH	
SEKRETARIS	
ASST. _____	
SA _____	
CABANG _____	


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601123 198503 1009

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2011 NOMOR 174

PENGUNDANGAN	
SEKDA	✓
ANS	✓
KA	✓
KABAG	✓